

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 6/4/17

Semarang, 21 Juli 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENGINGAT : d.s.b.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1973

telah Menegerikan Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb;
Kepala Dinas P.P.dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Kursus/Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan Sekolah/Gedung/Statistiek;



K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala SD. LEMAHIRENG,

Kabinsarpralubwil: KEMUSU

Kabupatch Boyolali

di BOYOLALI

